

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penerima suap dalam proses persidangan belum efektif atau maksimal Pasal 1 ayat (1) sub c, dan Pasal 5, 6, 11 dan 12 Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Belum dapat diterapkan secara maksimal, dalam praktek Undang- Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sering diterapkan kepada pelaku, padahal undang-undang yang lain juga dapat diterapkan sehingga hukuman yang diterima lebih ringan, berbeda bila semua undang-undang yang dapat menjerat pelaku diterapkan seluruhnya akan menimbulkan akumulasi sehingga dapat memperberat hukuman dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam perkara pidana korupsi pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yakni dasar pertimbangan hakim yuridis yaitu pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum, berdasarkan alat-alat bukti yang ada,. Selain pertimbangan yuridis hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum, yakni Dalam mempertimbangkan berat

ringannya pidana korupsi hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan meringankan terdakwa. Hakim juga wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh serta keadaan-keadaan pribadinya dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkannya. Selain itu Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman relevan untuk dijadikan acuan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Indikator keberhasilan peranan Hakim dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diukur bukan dari banyaknya terdakwa korupsi yang telah dihukum, namun apakah putusan hakim sudah adil dan diantaranya sudah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas adalah seorang Jaksa atau Penegak Hukum yang mengetahui hukum dan perbuatannya tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang.

B. SARAN

1. Hakim dalam memutus suatu perkara khususnya tindak pidana korupsi dapat menjadikan pasal-pasal pemberat serta dalam hal penegakan hukum dengan undang-undang korupsi dapat dilaksanakan dengan adil.
2. Hakim dalam memutus suatu perkara khususnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang harus menjatuhkan putusan maksimal dikarenakan bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang bisa merusak sistem

peradilan negara serta memberikan hukuman yang memabrkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Pidana Korupsi (Edisi Revisi)*,
Malang : Media NusaCreative, (2018)

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang
Education, 2012

Bambang Setioprojo, 2010, *Money Laundering Pandangan Dalam
Rangka Pengaturan, Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 3, Jakarta, Hlm. 9

Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta:
Prenadamedia group, 2014

Halif, “*Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan
Tindak Pidana Asal*” *Jurnal Yudisial*. Vol.10.No.2 Agustus 2017,

Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana:
Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra
Aditya Bakti,

Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana:
Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra
Aditya Bakti,

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung,
2011

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018,

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.7

Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta, 2016

B. Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi